



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta pelayanan masyarakat dalam bidang perbankan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bermaksud untuk menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Serie D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 3 dan angka 4, dan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 3a, angka 5a, dan angka 5b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 3.a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang.
- 5.a. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
- 5.b. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara.

7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
 8. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada Bank Jateng yang memberi hak atas deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
 9. Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam RUPS.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng sebagai Modal Disetor ditetapkan sebesar Rp46.013.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga belas juta rupiah).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Jateng sampai dengan 1 April 2019 sebesar Rp31.800.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Penambahan Modal disetor Pemerintah Daerah hingga terpenuhinya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

4. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6A

- (1) Pemerintah Daerah berhak atas Deviden sesuai dengan besar Penyertaan Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemenuhan Modal Dasar Bank Jateng sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6B

- (1) Bank Jateng berhak untuk:
 - a. menerima pemenuhan Modal Dasar dalam bentuk tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengelola Modal yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank Jateng wajib menyetorkan Deviden bagian Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung setelah RUPS dilaksanakan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019

BUPATI KARANGANYAR,
ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH: (15-140/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Jateng merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa perbankan khususnya dan jasa keuangan pada umumnya. Penambahan Penyertaan Modal juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah. Berdasarkan RUPS Bank Jateng, disepakati sampai tahun 2020 kewajiban Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp46.013.000.000,00 (empat puluh enam miliar tiga belas juta rupiah).

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Modal disetor Pemerintah Daerah pada Bank Jateng" merupakan Modal disetor Pemerintah Daerah berdasarkan RUPS tahunan Bank Jateng tanggal 1 April 2019.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 109